

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sistem Pemerintahan Desa memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dengan memperhatikan aspek-aspek daya guna dan hasil guna dalam pencapaian tujuan pembangunan, kemasyarakatan dan Pemerintahan serta potensi Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknik dan Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2003

Nomor 3);

8. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN
WALIKOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar sebagai Badan Legeslatif Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa.

10. Calon adalah Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
11. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Calon Kepala Desa.
13. Pejabat Kepala Desa adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Walikota atas usul Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
14. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil.
15. Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negara atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu Peraturan Perundang-undangan dan digaji menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
16. Pemilih adalah warga masyarakat Desa bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya..
17. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
18. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat atau Putra Desa.
19. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan Panitia Pemilihan berdasarkan persyaratan Calon Kepala Desa dan atau seleksi yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pengetahuan, kepemimpinan, kelayakan Calon Kepala Desa.
20. Panitia Pemilihan adalah terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.
21. Putra Desa adalah warga masyarakat desa yang tinggal di luar desa, akan tetapi lahir di desa atau terlahir dari orang yang terdaftar sebagai penduduk desa atau lahir di luar desa kemudian pernah menjadi penduduk desa yang bersangkutan dan betul-betul mengenal desa dan dikenal masyarakat desa tersebut.

BAB II

MEKANISME PENCALONAN

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia

Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan, sekaligus membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat.

- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini keanggotaannya terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Bendahara;
 - d. Anggota sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.
- (4) Apabila Ketua atau diantara anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, menjadi Calon Kepala Desa atau berhalangan tetap, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan perubahan susunan Panitia Pemilihan ditetapkan kembali oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Kedua

Tugas Panitia Pemilihan

Pasal 3

Panitia Pemilihan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas :

- (1) Menyusun program kerja, jadwal kegiatan dan rencana anggaran biaya pemilihan Kepala Desa kemudian mengajukan rencana anggaran biaya pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Melaksanakan penjaringan bakal Calon, yakni :
 - a. mengumumkan secara luas, jadwal waktu serta syarat pendaftaran bakal calon;
 - b. menerima pendaftaran bakal calon;
 - c. menetapkan tata tertib kampanye;
 - d. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib kampanye;
 - e. mengambil keputusan apabila timbul permasalahan;
 - f. melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih;
 - g. membuat laporan dan berita acara pemilihan;
 - h. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran Tata Tertib Pemilihan.
- (3) Melaksanakan penyaringan bakal Calon dengan cara melakukan penelitian dan penelaahan persyaratan administratif, sehingga diperoleh Calon untuk ditetapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (4) Mengumumkan nama Calon yang berhak dipilih.
- (5) Melaksanakan kegiatan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua BPD setelah mendapat persetujuan dari Calon yang berhak dipilih.
- (6) Menyiapkan kartu suara dan kartu undangan sesuai dengan Keputusan yang telah ditetapkan BPD.

- (7) Menyelenggarakan undian dan penetapan nomor urut dan tanda gambar Calon yang berhak dipilih.
- (8) Melaksanakan pengaturan dan penataan tempat pelaksanaan pungutan suara agar berjalan tertib, lancar, teratur dan aman.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pendaftaran Pemilihan

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Pemilihan dilakukan oleh Panitia Pemilihan dilaksanakan dari rumah ke rumah serta melibatkan RT, RW dan Kepala Dusun guna menghindari terdaftarnya pemilih dibawah umur, pemilih dari luar Desa dan terdaftarnya pemilih 2 (dua) kali.
- (2) Jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang menunjukkan usia paling tinggi.
- (3) Pendaftaran Pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan formulir sebagaimana contoh dalam lampiran Model B.2, dibuat rangkap dua;
 - b. pendaftaran pemilih dilakukan secara cermat dan tidak menyimpang dari ketentuan;
 - c. dalam hal terjadinya kesulitan, Panitia Pemilihan segera berkonsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dan atau meminta petunjuk dari Camat setempat;
 - d. lembar daftar pemilih yang telah disahkan agar dibukukan sebagaimana contoh Model B.1.
- (4) Apabila Daftar hak pilih telah disahkan dan terdapat hak pilih yang belum terdaftar, Panitia Pemilihan melaksanakan pendataan kembali dan pendaftaran pemilih (Hak Pilih) tambahan, dengan batas waktu daftar pemilih tambahan yaitu H-3 yang selanjutnya disahkan oleh Panitia, Para Calon, dan diketahui oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Camat selaku Penanggungjawab Pemilihan Kepala Desa.
- (5) Daftar pemilih yang sudah ditetapkan oleh Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diumumkan dipapan pengumuman yang terbuka sehingga masyarakat mengetahui.
- (6) Dengan alasan apapun hak memilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun.
- (7) Untuk menghindari terjadinya pemilihan yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan KTP atau tanda bukti identitas diri lainnya yang dianggap sah serta surat panggilan untuk ditukarkan dengan kartu suara pada waktu pemungutan suara.

Bagian Keempat
Persyaratan Pemilih (Hak pilih)

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pemilihan atau telah/pernah kawin pada saat pendaftaran pemilihan yang dibuktikan dengan KTP/bukti lain yang sah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan hakim pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- e. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G.30 S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- f. tidak terdaftar sebagai Organisasi Terlarang (OT) dan telah diberikan hak memilih pada Pemilu Tahun 2004 sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 6

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Bakal Calon Kepala yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. tidak pernah terlibat langsung dan atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, G 30 S/PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan atau berpengetahuan sederajat yang ditetapkan lembaga terkait;
 - e. sekurang-kurangnya telah berumur 25 Tahun dan setinggi-tingginya 60 Tahun;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ ingatan;
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindakan pidana, sesuai ketentuan hukum yang berlaku paling lama 5 (lima) tahun;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Hakim Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - m. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali Putra Desa yang berada diluar Wilayah Desa bersangkutan.
- (4) Ketentuan dimaksud ayat (2) menggunakan formulir yang sudah dibakukan oleh Panitia Pemilihan dengan contoh formulir Model A, dibuat rangkap 3 (tiga) serta semua berkas yang bukan aslinya (poto copy) terlebih dahulu dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - (5) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku juga harus mendapat ijin tertulis/ Surat Keterangan Persetujuan Lolos Butuh dari Kepala Unit Organisasi.
 - (6) Dalam hal ijasah atau STTB berupa ijasah pengganti maka pengesahan salinan atau foto copy STTB, Tanda Lulus, Ijasah pengganti STTB/ Tanda Lulus/Ijasah, berpedoman kepada ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 - (7) Calon Kepala Desa yang terbukti pernah/ telah melakukan perbuatan asusila dilarang mengikuti pencalonan dan khusus bagi Kepala Desa yang terlibat tindak pidana tidak dibenarkan diikutsertakan dalam proses pencalonan Kepala Desa masa jabatan berikutnya.
 - (8) Hasil pelaksanaan kegiatan penjaringan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan /dituangkan dalam Berita Acara Penjaringan Bakal Calon sebagaimana contoh Berita Acara Model B.4.

Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Berdasarkan pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan berhenti kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Berdasarkan permohonan berhenti dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pemberhentian Kepala Desa yang bersangkutan kepada Walikota.
- (4) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatan, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatannya kepada Walikota melalui Camat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai laporan keterangan pertanggungjawaban.
- (5) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa telah menetapkan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 8

- (1) Dalam tahap penjaringan bakal Calon, tidak dibatasi.
- (2) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah Panitia Pemilihan membuka perpanjangan pemilihan bakal Calon sebanyak 3 (tiga) kali @ 3 (tiga) hari/ setiap perpanjangan.

Bagian Keenam

Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan Rapat Pemilihan Pencalonan.
- (2) Rapat Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan setelah Panitia Pemilihan menerima penetapan Calon yang berhak dipilih dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (3) Pemilihan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dihadiri oleh Tim Monitoring dari Kecamatan dan Kota, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan serta dihadiri oleh Calon yang berhak dipilih.
- (4) Apabila Calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan tidak bisa menghadiri Pelaksanaan Rapat Pemilihan, maka yang bersangkutan dapat mewakilkan atau diganti dengan photo diri, sedangkan apabila calon yang berhak dipilih berhalangan tetap maka yang bersangkutan dinyatakan gugur sebagai calon yang berhak dipilih.
- (5) Calon yang dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri dan dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.

Pasal 10

- (1) Rapat pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan, setelah jumlah pemilih yang hadir memenuhi quorum yakni sekurang-kurangnya telah hadir 2/3 (dua pertiga) dari jumlah keseluruhan pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan.

- (2) Apabila pembukaan Rapat Pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai qorum, Pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan qorum tetap $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih.
- (3) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, qorum belum juga dicapai, pelaksanaan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa diundurkan oleh Pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari, dengan qorum satu perdua jumlah pemilih.
- (4) Pengunduran waktu rapat pemilihan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diumumkan dalam qorum rapat oleh Pimpinan rapat dan dituangkan dalam Berita Acara pengunduran pemilihan.

Pasal 11

Panitia Pemilihan dan Calon yang berhak dipilih yang mempunyai hak memilih tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 12

- (1) Pemilihan Calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia dan adil.
- (2) Pemberian suara diberikan dengan pencoblosan tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia.
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada satu orang Calon yang berhak dipilih.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

Pasal 13

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Calon yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :

- a. papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih;
- b. surat suara yang memuat tanda gambar Calon yang berhak dipilih dan telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, surat suara ditandatangani oleh Sekretaris ;
- c. sebuah kotak suara atau lebih terbuat dari kayu yang kuat dengan warna putih dilengkapi dengan kunci gembok, ukurannya disesuaikan dengan jumlah pemilih ;
- d. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara;
- e. alat pencoblos dan alasnya didalam bilik suara.

BAB III
PELAKSANAAN PEMILIHAN

Bagian Pertama

Kampanye

Pasal 14

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para Calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan Program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan berbagai ketentuan untuk mengatur supaya pelaksanaan kampanye berjalan tanpa mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Kampanye para Calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan :
 - a. tidak dilakukan dalam bentuk pawai dan pengerahan massa;
 - b. tidak diperkenankan membagikan uang, barang dan bentuk apapun kepada masyarakat serta memberikan janji fasilitas yang mengikat kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung atau melalui orang lain;
 - c. tidak mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. tidak dibenarkan menjelek-jelekkkan atau menfitnah calon Kepala Desa lain;
 - e. pelaksanaan kampanye disesuaikan dengan kondisi dan situasi Desa masing-masing dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon Kepala Desa;
 - f. bentuk kampanye selain forum penyampaian program dapat dilakukan melalui pemasangan spanduk, photo, tanda gambar dan bendera calon dalam radius tertentu yang telah disepakati oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan Para Calon Kepala Desa;
 - g. H-2 sudah tidak ada lagi kegiatan kampanye dan alat yang dipergunakan untuk kampanye seperti pemasangan spanduk, photo, tanda gambar, bendera calon dan sebagainya sudah dibersihkan atau dicabut.
- (4) Pelaksanaan Kampanye Calon yang berhak dipilih, diatur satu hari untuk setiap Calon yang berhak dipilih, dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama Calon yang berhak dipilih dan masa kampanye untuk semua Calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lambat satu hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (6) Pemasangan tanda gambar dilakukan siang hari yang ditetapkan panitia Calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di rumah Calon Kepala Desa serta dilakukan pada siang hari.

- (7) Kampanye para Calon yang berhak dipilih tidak diperkenankan diadakan secara berlebihan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (8) Panitia pemilihan memberikan tindakan terhadap Calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib Kampanye berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (9) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Pasal ini, harus disetujui Badan Permusyawaratan Desa.
- (10) Dalam terjadi pencabutan status Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan (9), mengakibatkan terjadinya Calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan untuk menentukan Calon terpilih berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Setiap Calon Kepala Desa wajib :

- a. mentaati segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan Badan Permusyawaratan Desa;
- b. hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan;
- c. membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan;
- d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan pemerintah serta pembangunan;
- e. menggunakan hak pilihnya terkecuali Putra Desa.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 16

- (1) Penyerahan surat undangan selambatnya 7 (tujuh) hari sebelum kegiatan Pemilihan Kepala Desa dimulai harus sudah diterima oleh hak pilih, dicatat dalam buku ekspedisi oleh Panitia dan untuk menghindari terjadinya penggandaan oleh hak pilih, Panitia memberikan tanda khusus pada surat undangan.
- (2) Penyerahan surat undangan disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa dengan didampingi ketua RT dan RW.
- (3) Bagi pemilih yang waktu Pendaftaran pemilih tidak tercatat oleh petugas dan menjelang Pemungutan Suara, pemilih tersebut berada di luar Kota dan akan hadir dalam Pemungutan Suara, maka yang bersangkutan dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan untuk selanjutnya disahkan kembali dan Kartu Undangan baginya

- diserahkan paling lambat H-1 pukul 00.00 waktu setempat dengan contoh Model B.3.
- (4) Undian Tanda Gambar dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Para Calon, Saksi-saksi dan masyarakat Desa yang bersangkutan pada H-6.
 - (5) Mengumumkan pelaksanaan Pemungutan Suara dan kegiatan lainnya yang dianggap perlu melalui Surat Kabar, Radio Pemerintah Daerah, Radio Swasta dan media cetak/elektronik lainnya tentang waktu dan tempat Pemungutan Suara, dengan ketentuan pengumuman ini dilaksanakan sejak H-7 sampai H-2 secara terus menerus.
 - (6) Kelengkapan sarana dan Administrasi Pemungutan Suara seperti surat suara, berita acara pemilihan secara lengkap, bilik suara (Tempat Pemungutan Suara), kotak suara, alat pencoblos tanda gambar, bantalan busa, foto ukuran besar dari masing-masing calon, meja, kursi, papan petunjuk lokasi pemungutan, nomor urut tempat pemungutan suara, papan nama dusun, papan tulis, spidol, kertas karton serta kelengkapan lainnya sudah harus siap sampai pada H-3 dengan contoh Model C.
 - (7) Tempat / lokasi pemilihan.
 - a. pembuatan bilik suara ditempat pemungutan suara jumlahnya disesuaikan dengan banyaknya hak pilih, dengan ketentuan 1 (satu) bilik suara 300-500 hak pilih;
 - b. alat-alat yang dipasang disekeliling TPS pada waktu pemilihan tidak diperkenankan menyerupai tanda gambar peserta (Calon Kepala Desa);
 - c. ukuran panggung disesuaikan dan disediakan tempat untuk Panitia dan Undangan serta Pemantau Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa;
 - d. kotak suara dibuat sesuai dengan ukuran yang memadai (seperti pada Pemilu) dan dipasang kunci gembok, pada waktu berlangsung pemungutan suara supaya dilak atau disegel setelah terlebih dahulu diperiksa oleh calon dan diperlihatkan kepada pemilih, Kotak suara dibuat dan atau dipasang sesuai dengan banyaknya TPS;
 - e. papan tulis ukuran panjang disediakan dua buah yang diperuntukkan untuk menempelkan Daftar Pemilih yang telah disahkan dan Data Penduduk, Data Pemilih, Quorum, Data Calon dan sebagainya yang dianggap perlu. Papan ukuran panjang yang lainnya dipergunakan untuk penghitungan suara serta dibutuhkan satu papan tulis ukuran sedang untuk memperlihatkan susunan Acara Pemilihan Kepala Desa;
 - f. denah/bagan tata cara pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk pemungutan suara setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak boleh menggunakan gambar mirip peserta pemilu dan atau simbol sesuatu organisasi / lembaga pemerintah / agama.

Pasal 18

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutup dan menguncinya kembali, kemudian menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau setempel Panitia Pemilihan.
- (2) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 19

- (1) Setiap pemilih yang hadir diberi selembar surat suara oleh Panitia Pemilihan dengan menukarkan surat undangan yang telah dicocokkan dengan daftar hak pilih sambil memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti diri sah lainnya.
- (2) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak.

Pasal 20

- (1) Pencoblosan surat suara dilakukan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya.
- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru yang dicoblos kepada Panitia Pemilihan.
- (4) Setelah surat suara dicoblos pemilih memasukan surat suara kedalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 21

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, panitia pemilihan berkewajiban untuk:
 - a. menjamin agar tata Demokrasi Pancasila berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur.
 - b. menjamin pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat Pemilihan Kepala Desa kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (3).
- (3) Panitia pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang

diwakili dengan alasan apapun.

Pasal 22

Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para Calon yang berhak dipilih untuk dipilih dan mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi batas waktu yang ditentukan.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Perhitungan Suara

Pasal 23

- (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan minimal 1 (satu) orang dan maksimal 5 (lima) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- (2) Dalam hal tidak seorangpun yang mau menjadi saksi, penghitungan suara tetap berjalan terus dan pemilihan dinyatakan sah.

Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan memperlihatkan keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung suara setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat yang diberikan kepada Calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.

Pasal 25

- (1) Surat Suara tidak sah, apabila :
 - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
 - b. tidak ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan atau yang mewakili;
 - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan;
 - d. ditandatangani atau memuat tanda yang menunjukkan Identitas Pemilih;
 - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) Calon;
 - f. mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
 - g. coblosan diluar garis batas kotak gambar.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah diberitahukan kepada pemilih pada saat itu juga.
- (3) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara, antara Panitia Pemilihan dengan Calon atau saksi maka Ketua Pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

Pasal 26

- (1) Calon yang memperoleh suara dengan dukungan suara terbanyak dengan/ tidak memperhatikan ketentuan suara terbanyak sederhana/kisquisien, dinyatakan sebagai Calon terpilih.
- (2) Suara terbanyak sederhana/kisquisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ialah seperlima dari jumlah pemilih yang memberikan suaranya dalam rapat pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan suara terbanyak sederhana/kisquisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Desa.
- (4) Apabila tidak ada seorangpun Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (5) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (6) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), hasilnya tetap sama maka Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Keempat

Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat menandatangani dan membaca Berita Acara Pemilihan didepan para Calon yang berhak dipilih, saksi yang berasal dari perwakilan masyarakat dan menyerahkannya kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diketahui dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Pemilihan pada saat itu juga.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon terpilih, memberikan kesempatan kepada Badan Permusyawaratan Desa memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan Calon yang berhak dipilih dan dinyatakan sahnya pemilihan Calon terpilih.

Pasal 28

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon mendapat jumlah dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dengan jumlah yang sama maka diadakan

- pemilihan ulang hanya untuk Calon-Calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
 - (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, hasilnya tetap sama, maka untuk mendapatkan Calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menjadi kewenangan Badan Permusyawaratan Desa.
 - (4) Segera setelah pelaksanaan pemilihan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemilihan, Ketua Pemilihan mengajukan Calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa dan dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan.

BAB IV

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 29

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan untuk disahkan dengan Keputusan Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari telah diterima oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berlaku sejak saat pelantikan.
- (3) Kepada Calon Terpilih yang diangkat sebagai Kepala Desa pada saat pelantikan diberikan Surat Keputusan Walikota.

Pasal 30

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk dan dihadiri oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dari wilayah Desa yang bersangkutan.
- (2) Tanggal Pelantikan Kepala Desa yang baru, dilaksanakan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama atau Penjabat Kepala Desa.
- (3) Pengambilan sumpah/janji dan Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa lama atau Penjabat Kepala Desa. di Desa yang bersangkutan atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.

- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud sebagai berikut :
- ” Demi Alloh (Tuhan), Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan saya akan menegakan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”*

Pasal 31

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 32

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dipertanggungjawabkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Walikota dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa pengunduran tersebut.

Pasal 33

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi Desa yang dijabat oleh Penjabat Kepala Desa.

Pasal 34

- (1) Kepala Desa terpilih diangkat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan kedua telah berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk ketiga kalinya di Desa yang bersangkutan.
- (3) Bagi Kepala Desa yang diangkat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, telah menduduki jabatan yang kedua kalinya setelah berakhirnya masa jabatan kedua, maka sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan dan usianya belum melebihi batas maksimal masih diberi kesempatan untuk ikut mencalonkan kembali dalam periode masa jabatan berikutnya.

BAB V
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 35

- (1) Kepala Desa berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan Kepala Desa.

- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Walikota melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- (5) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Walikota mengangkat Pejabat Sementara Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Kepala Desa diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 37

Kepala Desa yang diberhentikan oleh Walikota tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 38

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan pasal 37, setelah melalui proses pengadilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Walikota harus merehabilitasi/ atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai akhir masa jabatan
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Walikota hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 39

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan pasal 37, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 40

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dan pasal 37, diangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 41

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Walikota.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilaporkan kepada Walikota paling lama 2 X 24 jam.

BAB VI

PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 42

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Badan Permusyawaratan Desa melalui Camat.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Sekretaris Desa yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, selama-lamanya 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil Sumpah/Janji dan dilantik oleh Walikota atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 43

Hak, wewenang tugas dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang, tugas dan kewajiban Kepala Desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBATALAN PEMILIHAN DAN SANKSI

Pasal 44

- (1) Pembatalan pemilihan dalam hal tertentu dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan masukan dari Badan Permusyawaratan Desa dan Panitia Pemilihan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemilihan dinyatakan tetap sah;

BAB VIII

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 45

- (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama-sama warga desa dan

sumbangan lain yang tidak mengikat.

- (2) Besarnya biaya Pemilihan Kepala Desa di tiap-tiap desa disesuaikan dengan kondisi dan situasi objektivitas desa dan keuangan desa dengan memperhatikan prinsip efisiensi, hemat dan wajar.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dimaksud ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. administrasi berupa pengadaan alat-alat tulis, surat undangan/panggilan dan perlengkapan lainnya;
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan tempat pemilihan kepala desa berupa panggung dan bilik;
 - d. pembuatan kotak suara dan kelengkapan keamanan;
 - e. penelitian syarat Calon Kepala Desa/ testing;
 - f. biaya rapat, konsumsi dan transportasi;
 - g. honorarium panitia dan petugas;
 - h. biaya hari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - i. biaya hari pelantikan Kepala Desa;
 - j. biaya-biaya tak terduga.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa diambil dari hasil simpanan/tabungan Pemerintah Desa selama beberapa Tahun Anggaran dan Biaya simpanan/tabungan Pemerintah Desa tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran Desa dengan dicantumkan dalam Pos Dana Pemilihan Kepala Desa yang merupakan salah satu syarat disahkannya Anggaran Desa.
- (5) Desa yang belum mempunyai simpanan, pembiayaan dipungut dari masyarakat setelah dimusyawarahkan dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemilihan Kepala Desa.
- (6) Anggaran biaya untuk pemilihan Kepala Desa berlaku setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (7) Bentuk Peraturan Desa tentang Anggaran Biaya Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Pemilihan Kepala Desa adalah sebagaimana contoh form.1.

BAB IX

PEMBINAAN KEPALA DESA

Pasal 46

Terhadap Kepala Desa yang telah dilantik, Walikota berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang, tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan Desa.

Pasal 47

Pembekalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Peraturan Daerah ini, harus dilakukan secara terprogram dan terpadu serta diarahkan untuk dapat meningkatkan kualitas Kepala Desa dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman.

BAB X
KETENTUAN LAIN

Pasal 48

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Walikota dapat memperpanjang waktunya untuk paling lambat 3 bulan, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ternyata belum cukup, maka Badan Permusyawaratan Desa mengusulkan calon penjabat Kepala Desa kepada Walikota melalui Camat untuk disahkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Kepala Desa yang terpilih sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, masih tetap melakukan tugasnya sampai habis masa jabatannya.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan yang setingkat, dibawah Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota Banjar.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Disahkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
WALIKOTA BANJAR

ttd

H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Februari 2006
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

ttd

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIDANG HUKUM DAN ORGANISASI,

WAWAN SETIawan, S.H., M.Si
NIP. 197011052003121007

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 3 TAHUN 2006**

TENTANG

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa ketentuan mengenai Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa. Bahwa ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa serta Perangkat Desa, diatur dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sebagai tindak lanjut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalah pahaman penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 3